

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu mewajibkan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Sosial untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa guna memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, kepatuhan, transparansi, dan keseragaman pelaporan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Sosial Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Sosial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang berisi rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan, yang dituangkan dalam formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Harta Kekayaan adalah harta benda baik berupa benda bergerak, benda tidak bergerak maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta pasangan dan anak yang

masih dalam tanggungan baik atas nama penyelenggara negara atau orang lain sebelum, selama, atau setelah yang bersangkutan memegang jabatannya.

3. Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Kementerian Sosial yang selanjutnya disebut Pejabat Wajib LHKPN adalah pejabat di Lingkungan Kementerian Sosial yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenang dalam pemberantasan korupsi.
5. Unit Pengelola LHKPN yang selanjutnya disebut Unit Pengelola adalah unit yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola LHKPN di lingkungan Kementerian Sosial.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB II

PEJABAT WAJIB LHKPN

Pasal 2

- (1) Pejabat Wajib LHKPN terdiri atas:
 - a. pimpinan tinggi madya;
 - b. pimpinan tinggi pratama;
 - c. administrator;
 - d. fungsional auditor;
 - e. fungsional perancang peraturan perundang-undangan;
 - f. kuasa pengguna anggaran;
 - g. pejabat pembuat komitmen;
 - h. bendaharawan; dan
 - i. pejabat pengadaan barang dan jasa.
- (2) Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Unit Pengelola.

BAB III UNIT PENGELOLA

Pasal 3

- (1) Untuk pelaksanaan penyampaian LHKPN di lingkungan Kementerian Sosial dibentuk Unit Pengelola.
- (2) Keanggotaan Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. koordinator;
 - b. wakil koordinator I;
 - c. wakil koordinator II;
 - d. administrator instansi;
 - e. administrator unit; dan
 - f. pemantau.

Pasal 4

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Wakil koordinator I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dijabat oleh Inspektorat Jenderal.
- (3) Wakil koordinator II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dijabat oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.
- (4) Administrator instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dijabat oleh:
 - a. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Biro Organisasi dan Kepegawaian; dan
 - b. Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Biro Organisasi dan Kepegawaian.
- (5) Administrator unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dijabat oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.

- (6) Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dijabat oleh pejabat fungsional auditor pada Inspektorat Jenderal.

Pasal 5

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi pelaksanaan LHKPN di lingkungan Kementerian Sosial;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja wakil koordinator, administrator instansi, administrator unit, dan pemantau;
- c. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila terjadi permasalahan dalam penggunaan formulir dan/atau aplikasi wajib lapor pada instansi Kementerian Sosial;
- d. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penerimaan formulir LHKPN dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan distribusinya; dan
- e. mengirimkan laporan pelaksanaan LHKPN secara periodik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 6

Wakil koordinator I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan LHKPN oleh Pejabat Wajib LHKPN;
- b. melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan LHKPN oleh Pejabat Wajib LHKPN; dan
- c. melakukan koordinasi dengan koordinator.

Pasal 7

Wakil koordinator II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dengan administrator Komisi Pemberantasan Korupsi terkait perihal akun wajib LHKPN;
- b. melakukan monitoring terhadap pekerjaan/kinerja administrator instansi; dan
- c. melakukan koordinasi dengan koordinator.

Pasal 8

Administrator instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) mempunyai tugas:

- a. membuat akun pengguna beserta kata kunci bagi Pejabat Wajib LHKPN atas persetujuan koordinator dan/atau wakil koordinator serta melakukan pemeliharaan akun tersebut;
- b. melakukan pemutakhiran akun Pejabat Wajib LHKPN;
- c. melakukan penghapusan akun pengguna yang telah tidak termasuk kedalam kategori wajib LHKPN atas persetujuan koordinator dan/atau wakil koordinator;
- d. membuat akun administrator unit beserta kata kunci atas persetujuan koordinator dan/atau wakil koordinator serta melakukan pemeliharaan akun tersebut;
- e. melakukan pemutakhiran akun administrator unit;
- f. melakukan penghapusan akun administrator unit atas persetujuan koordinator dan/atau wakil koordinator;
- g. melakukan monitoring terhadap pekerjaan/kinerja administrator unit dan disampaikan kepada koordinator dan/atau wakil koordinator; dan
- h. melakukan koordinasi dengan koordinator dan wakil koordinator.

Pasal 9

Administrator unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) mempunyai tugas:

- a. melakukan input data Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan unit kerjanya;
- b. melakukan tambah data dan pemutakhiran data Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan unit kerjanya;
- c. melakukan penghapusan data Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan unit kerjanya yang harus dilaporkan kepada koordinator dan/atau wakil koordinator; dan
- d. melakukan koordinasi dengan koordinator, wakil koordinator, dan administrator instansi.

Pasal 10

Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) mempunyai tugas:

- a. menyiapkan rencana pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan LHKPN oleh Pejabat Wajib LHKPN;
- b. melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan LHKPN oleh Pejabat Wajib LHKPN;
- c. melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan LHKPN oleh Pejabat Wajib LHKPN; dan
- d. melakukan koordinasi dengan koordinator dan wakil koordinator.

BAB IV

PELAKSANAAN LHKPN

Pasal 11

Pejabat Wajib LHKPN wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN dengan ketentuan:

- a. paling lambat 3 (tiga) bulan setelah memangku jabatan untuk pertama kalinya;
- b. setiap 1 (satu) tahun sekali;

- c. paling lambat 3 (tiga) bulan setelah mengalami promosi;
- d. paling lambat 3 (tiga) bulan setelah mengakhiri jabatan atau pensiun; dan
- e. setiap saat apabila diminta oleh KPK untuk kepentingan pemeriksaan.

Pasal 12

Pelaksanaan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir secara:

- a. manual; atau
- b. daring melalui laman e-lhkpn Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 13

Pelaksanaan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berpedoman pada petunjuk dan ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan mengisi formulir LHKPN aplikasi *excel* makro atau formulir bentuk lainnya yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Format formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui Unit Pengelola atau mengunduh langsung dari laman Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Unit Pengelola.
- (4) Tata cara pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada petunjuk yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 15

Pejabat Wajib LHKPN yang menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b menyampaikan kelengkapan dan kopi bukti pengisian LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Unit Pengelola.

Pasal 16

Pejabat Wajib LHKPN yang tidak mematuhi pelaksanaan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 17

Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN wajib melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan LHKPN secara berjenjang.

Pasal 18

Setiap kepala biro dan kepala pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal serta sekretaris Unit Kerja Eselon I selaku pengelola kepegawaian bertanggung jawab atas pelaksanaan LHKPN bagi Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan unit kerja masing-masing.

Pasal 19

Inspektorat Jenderal melalui unit teknisnya wajib melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan LHKPN.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 152), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2017

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1057